

## ABSTRAK

Muhammad Izzal Haq, 1820110017, “Implementasi Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan oleh agama Islam yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim di akhir bulan Ramadhan dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat dan keberkahan serta sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadhan. Zakat fitrah sebagai jalan sarana dengan Allah SWT serta sebagai sarana kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan penelitian *Field Research* dengan pendekatan kualitatif.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat fitrah di tiga masjid Desa Besito. Skema atau konsep pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh ta'mir masjid atau panitia pelaksana sangat menentukan apakah pendistribusian zakat fitrah efektif atau tidak. Karena sejatinya ibadah zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di tiga masjid Desa Besito menggunakan konsep pemerataan dan pemilihan. Adapun konsep pemerataan ialah semua warga mendapat bagian hasil zakat fitrah dengan dasar asnaf fakir dan miskin. Sehingga tentunya hal ini hanya akan mengurangi jatah dari yang orang yang benar-benar membutuhkan. Begitupun juga untuk konsep pemilihan, yang mana masih menimbulkan kesenjangan antar masyarakat. Banyak yang iri jika dirinya tidak mendapatkan jatah dengan alibi dirinya berhak mendapatkan hasil zakat fitrah. Jadi pendistribusian hasil zakat fitrah di tiga Masjid Desa Besito masih belum efektif dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**Kata Kunci:** *Zakat Fitrah, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*